

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain tidak seorompok manusia di muka bumi dapat hidup sendiri dan meyendiiri tanpa komunikasi dengan (kebersamaan ) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada suatu tempat dan waktu yang sama saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut masyarakat.

Manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana setiap manusia saling memerlukan individu lain dan terdapat dorongan untuk bersosialisasi dengan satusama lain. Menurut Aristoteles manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Proses pacaran sangat penting dilakukan sebelum seorang laki-laki dengan seorang perempuan mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan. Madzhab Maliki berpendapat bahwa suatu janji itu mengikat jika dikaitkan dengan suatu alasan karena janji itu masuk ke dalam sesuatu kewajiban. Apalagi jika kerugian akan menimpa salah satu pihak jika ada yang melanggar janji tersebut<sup>1</sup>.

Pacaran adalah suatu proses hubungan antara dua individu yang berlawanan jenis (laki-laki maupun perempuan) sebagai tahap awal penjajakan sebelum keduanya

---

<sup>1</sup> Mazbab Maliki ingkar janji kawin

memutuskan ke jenjang yang lebih serius yakni perkawinan.<sup>2</sup> Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi ciri khas bagi kedua nya. Perkawinan menurut Prof Subekti perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Masa Pacaran diperlukan dengan tujuan untuk menemukan kecocokan masing masing individu baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya kecocokan di antara masingmasing individu, maka tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal dapat tercapai sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat di ijinakan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun, untuk selanjutnya disebut UU 16/19. Kecocokan dalam berpacaran diperlukan agar ketika laki-laki dan perempuan memutuskan untuk melangsungkan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 16/19, mereka dapat menjadi suami istri yang saling membantu dan melengkapi sehingga masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.

---

<sup>2</sup> Wahyu budi nugroho dan sukma sushanti. 2019. “*Kekerasan Dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesaiannya*”. UU No 16 Thn 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Universitas Khatolik De Sale Manado, 1999, hlm. 36

Eksistensi kecocokan dalam masa berpacaran yang merupakan salah satu syarat untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis tersebut tidak tercapai dalam sebuah ikatan perkawinan, maka nantinya antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 16/ 19, untuk selanjutnya disebut PP 9/75, sehingga hal tersebut menjadi alasan suami istri mengajukan perceraian.

Hubungan berpacaran pada dasarnya tidak menimbulkan tanggung jawab hukum apapun, sehingga masa pacaran bukan merupakan hubungan hukum layaknya seperti suami istri. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul diantara dua seji yang berpacaran sampai dimana ada salah satu pihak diantara beberapa pihak merasa dirugikan maka disanalah dapat dituntut kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam masa berpacaran sering kali laki-laki mengumbar janji-janji lisan kepada kekasihnya tanpa bukti tertulis, misalnya mengucapkan janji kawin. Janji kawin adalah janji seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan yang merupakan kekasihnya atau sebaliknya. Apabila janji kawin tersebut didasari oleh itikad baik dan dilanjutkan dengan perkawinan yang sah tentu hal tersebut tidak menjadi masalah, tetapi akan menjadi masalah, jika iming-iming janji kawin pada masa berpacaran tersebut dimanfaatkan oleh laki-laki untuk memperdaya perempuan, dengan memaksa si perempuan untuk berhubungan layaknya suami istri dan kemudian terjadilah pengingkaran janji kawin yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Oleh karena itu, hubungan berpacaran dalam hal ini menjadi tidak benar.

Selain itu pernikahan itu tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbua

tan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya.<sup>4</sup> Apakah ingkar janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat, dan apakah yang menjadi sanksi adatnya terhadap perbuatan ingkar janji kawin tersebut. Pada masyarakat hukum adat, janji kawin dikukuhkan dalam suatu upacara yang disebut pertunangan. Pertunangan biasanya dilakukan secara resmi dan mengikuti aturan tata tertib adat yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap tata tertib pertunangan itu dapat dikategorikan sebagai suatu delik adat, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat<sup>5</sup>.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Banyumas, yakni perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms, berkaitan dengan pengingkaran janji kawin. Bermula dari Pengugat dan Tergugat memutuskan untuk menjalin hubungan asmara secara jarak jauh (*long distance relationship*) dikarenakan pada saat itu Tergugat masih bekerja di luar negeri (Korea), kemudian pada sekitar bulan November tahun 2018 Tergugat pulang dari bekerja di Korea dan memutuskan untuk meminang/ melamar Pengugat

---

<sup>4</sup> Ibid. Wahyu Budi Nugroho dan Sukma Sushanti. 2019. “*Kekerasan Dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesaiannya*”

<sup>5</sup> Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 1

pada tanggal 14 Februari tahun 2018 yang mana acara lamaran dilangsungkan sesuai dengan adat istiadat (tradisi) Jawa.

Dalam acara lamaran tersebut telah disepakati pula baik dari Pihak Tergugat maupun Penggugat bahwa Tergugat akan menikahi Penggugat setelah bulan Sura (bulan September tahun 2018), yang dalam adat istiadat Jawa disebut dengan istilah “getok dina. Pada tanggal 14 Februari tahun 2018 setelah acara lamaran berlangsung, kemudian mengajak Penggugat pergi main yang ternyata diketahui Tergugat mengajak Penggugat check in di salah satu Hotel Srandil di wilayah Kroya, Cilacap, kemudian merayu Penggugat dan mengajak melakukan hubungan biologis, pada saat itu Penggugat menolaknya, akan tetapi Tergugat kembali membujuk dan meyakinkan Penggugat dengan mengatakan “tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi (kamu akan menjadi istri saya).

Dengan dalih sudah resmi bertunangan dan akan segera menikah sebagai siasat membujuk Penggugat untuk mau melakukan hubungan biologis dengan Tergugat, hal tersebut berlangsung kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2018. Bahwa satu minggu kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat namun tidak didampingi oleh wakil dari keluarga Tergugat melainkan bersama dengan 2 (dua) orang teman Tergugat yang bernama Sdr. Prima dan Sdr. Juned dan mengatakan bahwa Tergugat menolak untuk menikahi Penggugat tanpa alasan yang jelas. Dan sejak acara pertunangan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 14 Februari tahun 2018 sampai dengan saat ini belum pernah ada utusan resmi dari keluarga Tergugat yang menyatakan memutuskan pertunangan Penggugat dengan Tergugat. Perbuatan Tergugat tersebut

diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat secara materiil maupun immaterial.

Berdasarkan uraian kasus diatas maka penulis menarik permasalahan untuk diteliti dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Yang Menderita Kerugian Akibat Tergugat Ingkar Janji Menikah Menurut Yurisprudensi Dan Hukum Adat ( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644/Pdt/2020)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan ingkar janji menikah menurut yurisprudensi dan hukum adat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644/Pdt/2020)
2. Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terkait ingkar janji menikah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644/Pdt/2020)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dari permasalahan yang sudah dirumuskan maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan ingkar janji menikah menurut yurisprudensi dan hukum adat

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terkait ingkar janji menikah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644/Pdt/2020)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang ingin di capai, hasil yang di harapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa menambah dan mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai dasar pertimbangan mahkamah agung dalam pembatalan pernikahan di indonesia supaya adapatokan di dalam teori mengenai pengaturan pembatalan pernikahan secara sepihak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis mengenai pembatalan pernikahan secara sepihak di Indonesia.

- b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anaknya yang akan melakukan pernikahan.

- c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi masukan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat aturan hukum yang

bersifat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang akan melakukan pernikahan.

d) Bagi Ilmu pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan di Indonesia, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”<sup>6</sup> Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>7</sup>

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi

---

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38

<sup>7</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49

<sup>8</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4

kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif . Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.<sup>9</sup>

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.<sup>10</sup> Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang

---

<sup>9</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

<sup>10</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18

hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>11</sup>

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu :

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- c. Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan

---

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43

<sup>12</sup> Wahyu Sasongko, *Op., Cit.*, hlm. 30

demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>13</sup>

“Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya”. Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>14</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 38

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>15</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yangNdefinitif. Tujuannya adalah mencegahNterjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindakNkarena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.<sup>16</sup><sup>24</sup>
- b. Perlindungan Hukum Represif Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia

---

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm, 20

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hlm, 4

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>18</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>19</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm, 4

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit* , hlm, 38

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>20</sup> Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji**

### **1. Pengertian Ingkar Janji**

Ingkar janji yang dimaksud dalam pengertian ini jauh berbeda dalam wanprestasi yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Dalam Pasal 1234 menyatakan bahwa menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai

---

<sup>20</sup> Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

pada saat penyerahan<sup>21</sup>”. Terlihat dalam pengertian diatas bahwa wanprestasi yang dimaksud sangat berkaitan dengan perikatan, adapun saat ini penulisan ini lebih dekat pada janji kawin yang dimaksud dalam Pasal 58 KUHPerdara.

Penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendefinisikan kata per kata dari kedua istilah tersebut, untuk selanjutnya disimpulkan suatu pengertian dari masing-masing istilah.

Dari kedua istilah tersebut terdapat dua kata, yaitu : ingkar dan janji. Definisi kata ingkar adalah :

- a. Menyangkal; tidak membenarkan; tidak mengakui; mungkir;
- b) Tidak menepati;
- c) Tidak mau; tidak menurut.

Kemudian definisi kata janji adalah :

- a) Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat;
- b) Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu);
- c) Syarat (ketentuan yang harus dipenuhi). Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan pengertian mengenai ingkar janji yaitu penyangkalan terhadap pernyataan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan atau persetujuan antara dua pihak

## **2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

---

<sup>21</sup> 1Lathifah Hanim, 2011, WANPRESTASI, *OVERMACHT DAN HAPUSNYA PERJANJIAN*. <http://hanim.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjianpengabdian>



Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.<sup>22</sup>

### **3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum**

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara sebagai berikut: Menurut Pasal 1365 KUHPerdara dikutip bunyinya: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan: Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang

---

<sup>22</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>23</sup>

#### **4. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Tanggung jawab pada hakekatnya terdiri dari dua aspek, ya itu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility), dan tanggung jawab ganti rugi (liability). Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan<sup>24</sup>.

Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengaduan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam buku III KUHPperdata, yang dimulai dari pasal 1240 KUHPperdata sampai dengan pasal 1252 KUHPperdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 135.

<sup>24</sup> Hartanto, H., & Adiastruti, A, mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup, ADHAPER, jurnal hukum acara perdata, vol.3, 2018, hlm. 229-230

<sup>25</sup> Firmanda, H. *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Respublica, 16(2). Hlm. 236-251

## 5. Pengertian Janji Untuk Menikah

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikenal istilah perjanjian kawin, namun perjanjian kawin ini memiliki pengertian yang berbeda dengan janji untuk menikahi yang penulis maksud, Perjanjian kawin dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Pasal 29. Dalam pasal ini perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibatakibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>26</sup>

Janji untuk menikahi yang penulis maksud adalah janji untuk mengikatkan diri kepada seseorang dengan cara mengawini atau menikahinya, maksud ialah janji untuk mengikatkan diri kepada seseorang dengan cara mengawini atau menikahinya. Perjanjian kawin dibuat secara tertulis sedangkan janji untuk menikahi biasanya hanya disampaikan secara lisan. Pada dasarnya janji adalah suatu pokok yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan. Kalau harus diputuskan atau terpaksa diputus, ada sebabmusababnya yang dapat diterima oleh akal. Begitu pula janji untuk menikahi, semua orang yang dijanji untuk dinikahi mengharapkan bahwa janji itu nantinya akan ditepati. Apalagi jika janji tersebut sudah diketahui banyak pihak dan telah melibatkan keluarga.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 5

<sup>27</sup> Soedharyo soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 4-5

## 6. Pengertian Ingkar Janji Untuk Menikah

Ingkar janji dalam tulisan ini ada kaitannya dengan janji kawin yang dimaksud dalam Pasal 58 KUHPerdara. Namun demikian, tidak ada ketentuan dalam KUHPerdara maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membahas mengenai pengertian ingkar janji untuk menikahi. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian ingkar janji yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pengertian ingkar janji untuk menikahi ialah penyangkalan atau tidak ditepatinya pernyataan kesediaan atau persetujuan di antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi (menikah). Pernikahan biasa juga disebut dengan perkawinan, sehingga pernikahan adalah tunduk pada undang-undang perkawinan.<sup>28</sup>

Dalam masyarakat Indonesia dikenal istilah pelamaran atau pertunangan yang mana dalam proses itu terjadi sebuah kesepakatan untuk terikat dalam perjanjian untuk menikah dengan pihak yang bersangkutan. Namun tidak jarang juga terjadi pengingkaran setelah proses lamaran ini. Jika ingkar janji ini berasal dari kedua belah pihak maka tentu telah terjadi kesepakatan untuk membatalkan janji nikah tersebut karena tidak menimbulkan permasalahan kecuali jika melibatkan pihak lain. Namun yang menjadi masalah jika ingkar janji untuk menikahi ini dilakukan sepihak. Janji untuk menikahi yang hanya sebatas lisan akan sulit dituntut pertanggungjawabannya sehingga cenderung terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak, yang tentu akan merugikan pihak yang lain. Janji-janji untuk menikahi atau mengawini seperti ini biasanya dilontarkan di antara pasangan yang sedang

---

<sup>28</sup> Meysa Assaum, *Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2017, hlm. 41

berpacaran. Faktor lain yang juga menjadi hambatan jika ingin menuntut ingkar janji untuk menikahi ialah dikarenakan tidak diaturnya mengenai ingkar janji untuk menikahi dalam undang-undang perkawinan.<sup>29</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

#### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Sardjono perkawinan adalah „ikatan lahir“ para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil adalah suami istri, baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin berarti dalam hubungan suami istri mengandung niat yang bersungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.<sup>30</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa perkawinan adalah hidup bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu. Menurut Paul Scholten, berpendapat bahwa perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara". Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuanketentuan yang berlaku,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>30</sup> R.Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta, 1974, hlm. 6

dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.<sup>31</sup>

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. "Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa perkawinan itu bagi seluruh agama adalah peristiwa yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di maksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdara, perkawinan adalah suatu "Perikatan" (verbindtenis). Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing.<sup>32</sup>

## **2. Tujuan Perkawinan**

Menurut Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah

---

<sup>31</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 16-20.

<sup>32</sup> Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Banjarmasin, [, \(https://www.scribd.com/mobile/doc/24438409/seluk-beluk-dan-asas-asas-hukum-perdata\)](https://www.scribd.com/mobile/doc/24438409/seluk-beluk-dan-asas-asas-hukum-perdata), diakses 28 Desember 2021.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya saling membantu dan mencapai kesejahteraan.<sup>33</sup>

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah. Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>34</sup>

Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang.

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 21

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, 1975, hlm. 20

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
3. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.<sup>35</sup>

### **3. Syarat Sah Perkawinan**

Undang-undang mengatur syarat-syarat perkawinan baik mengenai orangtuanya, administrasinya dan prosedur pelaksanaannya. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam undangundang lebih dititikberatkan kepada orangnya yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orangtuanya.<sup>32</sup>
- 3) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
- 4) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.<sup>36</sup>

### **4. Pemberitahuan Dan Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>2</sup> Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu bentuk administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua

---

<sup>35</sup> Rohman, M. F., *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan*, Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 7, 2017, hlm.8

<sup>36</sup> Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>37</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melaksanakan ketertiban suatu perkawinan dalam masyarakat dan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galidz*) perkawinan, dan lebih utama lagi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan melalui pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah dan suami istri memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melakukan peristiwa perkawinan. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dan salah satu di antaranya tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum dengan akta tersebut untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.<sup>38</sup>

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan yaitu sebagai alat bukti hukum yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki terhadap peristiwa perkawinan. Dengan adanya kepastian hukum tersebut akan membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami atau istri.<sup>39</sup>

Akta nikah merupakan salah satu alat bukti autentik yang sah dengan tujuan untuk menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak dan menyatakan bahwa telah

---

<sup>37</sup> Mardani, Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 53

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum, Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 91

<sup>39</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 58

terjadi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, akta nikah secara hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya suatu peristiwa hukum dalam perkara di pengadilan. Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya jika surat-surat dalam bentuk akta nikah tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian hanya berlaku jika seorang saksi tersebut masih hidup. Dengan tidak adanya akta nikah akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah istri, nafkah anak, pendidikan anak dan waris.<sup>40</sup>

Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan terhadap status dan hak anak, apabila perkawinan tidak dicatatkan akan berdampak terhadap status anak dan anak akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dihadapan negara. Oleh karena itu, melalui pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, maka seseorang dapat membuktikannya bahwa dia sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pencatatan perkawinan juga untuk membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*, Al-Tahrir Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm. 237

<sup>41</sup> Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'I Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 12

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.

Ruang lingkup penelitian terbatas pada masalah yang akan diteliti ini adalah Bagaimana pengaturan ingkar janji menikah menurut yurisprudensi dan hukum adat dan bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terkait ingkar janji menikah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644/Pdt/2020) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books)serta menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas.<sup>42</sup> Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepuastakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan*, Pustaka Prima, hlm 19.

<sup>43</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 129

### C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ada lima macam, diantaranya: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah, terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi, kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari.

d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan

menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

e. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Data Primer, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari: 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan, Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW).
- b. Bahan Data Sekunder adalah berupa buku-buku tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Data Tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder menjelaskan maksud dan pengertian istilah – istilah yang sulit diartikan.<sup>44</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Menurut Soejono Soekanto yang dikutip dalam buku Amiruddin dan Zainal, dalam penelitian alat pengumpul data yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>45</sup> Penelitian ini menggunakan studi dokumen, yaitu penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>46</sup> Penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan (*library research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan umum daerah Provinsi Sumatera Utara dan perpustakaan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai sarana dalam mengumpulkan data, mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi dan mempelajari buku-buku literature serta peraturan perundangundangan terkait dengan masalah yang diteliti, guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan, asas-asas, norma-norma doktrin dan Pasal-Pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>47</sup> *Ibid*. hlm. 22

dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.